


ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Provinsi Jambi Tahun 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: aps.hukum.2@gmail.com

DITERIMA DARI :Termohon

NO. 73 - 01 - 03 - 05 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 8 Mei 2024

JAM : 16.04 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.,

Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan jawaban terhadap Perkara Nomor: 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Provinsi Jambi Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai PDI Perjuangan untuk wilayah Provinsi Jambi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota terhadap Perkara Nomor: 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Provinsi Jambi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 5) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 13 yang mempermasalahkan tentang penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang di tingkat kecamatan merupakan perselisihan selama proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Penyelesaian seluruh keberatan dan perselisihan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara

secara berjenjang adalah kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi Jambi tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada dalil permohonan Pemohon agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Pemilihan Anggota DPRD, namun dalam petitum permohonannya memohonkan Keputusan *aquo* dibatalkan, oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita, maka permohonan yang demikian digolongkan sebagai permohonan yang tidak jelas. **(Bukti T-1)**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

A. UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAMBI DAERAH PEMILIHAN JAMBI II KABUPATEN BATANGHARI-MUARO JAMBI.

1. TPS 02 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari

- a. Bahwa Dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada huruf A angka 4.2.1. huruf a, yang menyatakan dalil permohonan Pemohon menyatakan terdapat pemilih ganda di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari terdapat Pemilih ganda, dimana pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu yang juga terdaftar di TPS 04, yang berbeda nama dan NIK akan tetapi merupakan orang yang sama dan melakukan pencoblosan atau memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS berbeda tersebut, yakni:
- a. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 60 atas nama Hasan Basri;
 - b. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 71 atas nama Hasan Basri;
 - c. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 118 atas nama Mardiyah;
 - d. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 132 atas nama Mardiyah;
 - e. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 241 atas nama Wardiatul Jannah;
 - f. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 258 atas nama Wardia Tul Janna.
- b. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, ketiga orang pemilih tersebut datang ke TPS 02 untuk menggunakan hak pilihnya dengan didampingi oleh saudari lin Dahliawati (anggota KPPS 3 di TPS 02 Kembang Seri) dikarenakan masih merupakan Anggota keluarga dengan pemilih tersebut, dengan alasan lebih dekat dari pada ke TPS 04 dimana pemilih tersebut juga terdaftar. Saat diperiksa oleh Anggota KPPS 4, yang bersangkutan (Anggota KPPS 3) mengatakan sudah memeriksa KTP-el 3 anggota keluarganya tersebut sehingga anggota KPPS 4 tidak lagi mengecek KTP-el, yang bersangkutan juga mengisi form pendamping pemilih untuk mendampingi Wardiatul Jannah (Adik) ke bilik suara dengan alasan adiknya adalah pemilih pemula sedangkan syarat pendamping pemilih yakni disabilitas, lansia hingga ibu hamil;
- c. Bahwa Anggota KPPS 7 di TPS 02 Desa Kembang Seri sudah memastikan bahwa jari dari ketiga pemilih tersebut mengenai tinta pemberian tanda bahwa sudah melakukan pencoblosan. Bahwa

sebelumnya pada tanggal 7 Februari 2024, hasil dari klarifikasi KPPS TPS 02 bahwa diadakan pertemuan di rumah Pak Baidawi (Ketua PPS) dengan mengundang semua KPPS di Desa Kembang Seri yang berjumlah 6 TPS untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Model C-Pemberitahuan Pemilih-KPU yang akan didistribusikan ke pemilih di Desa Kembang Seri, ditemukan adanya pemilih ganda di TPS 02 dan TPS 04 dengan berbeda nama dan NIK. Setelah dilakukan pencermatan, bahwa terdapat adanya indikasi pemilih ganda sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana di atas;

- d. Bahwa semua KPPS di TPS 02 telah mengetahui bahwa nama ketiga orang tersebut ganda/atau terdaftar di TPS 04 walaupun ada perbedaan nama dan NIK pada data pemilih tersebut (orang yang sama),selanjutnya, Ketua PPS memberikan instruksi kepada seluruh KPPS Desa Kembang Seri untuk memilah/memisahkan C-Pemberitahuan Pemilih yang berpotensi pemilih ganda/meninggal dan khusus untuk TPS 02 untuk memisahkan Model C-Pemberitahuan Pemilih-KPU 3 orang tersebut karena C-Pemberitahuan Pemilih-KPU yang akan didistribusikan adalah yang terdaftar di TPS 04;
- e. Terhadap kejadian pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 tidak pernah ditanyakan Pemohon maupun saksi Partai Politik lainnya serta Pengawas Pemilu baik di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan Hal ini terungkap dengan penyampaian pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan dengan adanya tembusan surat pengaduan ke Bawaslu Batang Hari yang diterima KPU Batang Hari pada tanggal 14 Maret 2024;
- f. Permasalahan ini telah ditangani sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang Hari dengan Putusan Bawaslu Batang Hari Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024;
- g. KPU Kabupaten Batang Hari telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS 02 Desa Kembang Seri pada tanggal, 26 Maret 2024 dan memberikan sanksi **Teguran Keras Terakhir** kepada Anggota KPPS

1 (satu), 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta semua PPS Desa Kembang Seri selanjutnya memberikan sanksi berupa **Pemberhentian Tidak Hormat** kepada lin Dahliawati, KPPS 3 (tiga) Desa Kembang Seri. **(Bukti T-2)**

2. TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari.

- a. Bahwa dalil Pemohon menyatakan terdapat pemilih ganda di TPS 02 dan TPS 04 dengan berbeda nama dan NIK akan tetapi merupakan orang yang sama dan melakukan pencoblosan atau memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS berbeda tersebut, yakni:
 1. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 60 atas nama Hasan Basri;
 2. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 71 atas nama Hasan Basri;
 3. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 118 atas nama Mardiyah;
 4. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 132 atas nama Mardiyah;
 5. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 241 atas nama Wardiatul Jannah;
 6. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 258 atas nama Wardia Tul Janna.
- b. Proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu pada Rabu, 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar dan tertib sebagaimana regulasi yang ada. TPS dibuka sejak pukul 07.00 WIB guna memberikan pelayanan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang hadir ke TPS dalam rentang waktu pukul 07.00 WIB s.d pukul 13.00 WIB;
- c. Bahwa pada pukul 11.30 WIB, ketiga pemilih tersebut bersama-sama saudari lin Dahliawati (Anggota KPPS 3 TPS 02 Kembang Seri) dengan sebelumnya meminta izin ke pada Ketua KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri untuk meberikan hak suaranya dimana yang bersangkutan dan suami terdaftar yakni di TPS 04, dan juga bersama 3 (tiga) orang pemilih tersebut yang telah melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Kembang Seri tadi kembali menggunakan hak suara nya di TPS 04 Desa Kembang Seri dengan membawa KTP-el dan C. Pemberitahuan TPS 04 Desa Kembang Seri.

- d. Anggota KPPS 4 di TPS 004 Desa Kembang Seri telah mengecek seluruh jari dari 3 (tiga) orang tersebut bahwa tidak ada bekas tinta/bersih sedangkan pada saat setelah melakukan pencoblosan sebelumnya.
- e. Sebelumnya pada tanggal 7 Februari 2024, hasil dari klarifikasi KPPS TPS 002 bahwa diadakan pertemuan dirumah Pak Baidawi (Ketua PPS) dengan mengundang semua KPPS di Desa Kembang Seri yang berjumlah 6 TPS untuk melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih DPT dan C-pemberitahuan yang akan didistribusikan ke pemilih di Desa Kembang Seri.
- f. Ditemukan adanya pemilih ganda di TPS 002 dan TPS 004 dengan berbeda nama dan NIK. Setelah dilakukan pencermatan, bahwa terdapat adanya indikasi pemilih ganda sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana diatas.
- g. Semua KPPS di TPS 02 telah mengetahui bahwa nama ketiga orang tersebut ganda/atau terdaftar di TPS 004 walaupun ada perbedaan nama dan NIK pada data pemilih tersebut (orang yang sama).
- h. Selanjutnya, Ketua PPS memberikan instruksi kepada seluruh KPPS Desa Kembang Seri untuk memilah/memisahkan C-Pemberitahuan yang berpotensi pemilih ganda/meninggal dan khusus untuk TPS 002 untuk memisahkan C-Pemberitahuan 3 orang tersebut karena C-Pemberitahuan yang akan di distribusikan adalah yang terdaftar di TPS 004.
- i. Permasalahan ini telah ditangani sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang Hari dengan Putusan Bawaslu Batang Hari Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024;
- j. Terhadap kejadian pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 tidak pernah ditanyakan Pemohon maupun saksi Partai Politik lainnya serta Pengawas Pemilu baik di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Hal ini terungkap pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan dengan adaya tembusan surat

pengaduan ke Bawaslu Batang Hari yang diterima KPU Batang Hari pada tanggal 14 Maret 2024;

- k. Permasalahan ini juga tidak pernah ditangani sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang Hari;
- l. KPU Kabupaten Batang Hari telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS 04 Desa Kembang Seri pada tanggal, 26 Maret 2024 dan memberikan arahan untuk memperbaiki administrasi dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya di masa mendatang jika menjadi anggota KPPS. **(Bukti T-3)**

3. TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Dalil Pemohon menyatakan terdapat 1 (satu) orang pemilih DPTb yang terdaftar di DPT pada Dapil berbeda diberikan 5 (lima) Jenis Surat Suara di TPS 002 Desa Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Dari dalil Pemohon seharusnya Pemilih tersebut **diberikan** 3 (tiga) jenis surat suara, yakni Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI, dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilih kategori DPTb di TPS 02 Desa Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan pasangan suami istri yang bernama:

1. Henky Wardana
2. Enggar Lizanti

Kedua pemilih tersebut terdaftar sebagai Pemilih DPTb dengan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih tambahan (Model A-Surat Pindah Memilih) yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2024 dan diserahkan oleh Ketua PPS Desa Simpang Sungai Rengas bernama Mashuri pada tanggal, 27 Januari 2024, diterima langsung oleh pemilih yang bersangkutan kemudian KPU Batang Hari menetapkan Salinan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024

(Model A-Daftar Pemilih Tambahan) untuk TPS 002 Desa Simpang Sungai Rengas pada tanggal 8 Februari 2024;

2. Bahwa Pemilih bersangkutan sebelumnya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 025 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, dalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih tersebut juga telah terdapat keterangan (centang) hak suara yang dapat digunakan oleh pemilih tersebut yakni semua jenis pemilihan.

Bahwa Pemilih yang terdaftar pada DPTb Model A Daftar Pemilih Pindahan di TPS 002 Desa Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu. Sekitar pukul 11.30 WIB, Pemilih tersebut datang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Simpang Sungai Rengas dengan menunjukkan KTP Elektronik sesuai dengan domisili setempat, C-Pemberitahuan serta mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan diberikan semua jenis Surat Suara;

3. Bahwa permasalahan ini juga tidak pernah ditanyakan Pemohon maupun saksi Partai Politik lainnya serta Pengawas Pemilu baik di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Batang Hari, serta permasalahan ini juga tidak pernah ditangani sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang Hari; **(Bukti T-4)**

4. TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari

Bahwa dalil Pemohon menyatakan terdapat 1 (satu) orang pemilih DPTb yang terdaftar di DPT pada Dapil yang berbeda diberikan 5 (lima) Jenis Surat Suara di TPS 002 Desa Olak Kemang, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Dari dalil Pemohon seharusnya Pemilih tersebut diberikan 3 (tiga) jenis surat suara, yakni Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI, adalah tidak benar dan beralasan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilih terdaftar sebagai Pemilih DPTb dengan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih tambahan (Model A-Surat Pindah

Memilih) yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2023, berjumlah 1 (satu) orang yang bernama DEDY SETIAWAN, sebagaimana yang telah ditetapkan KPU Batang Hari pada Salinan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih Tambahan) untuk TPS 002 Desa Olak Kemang pada tanggal 21 Januari 2024. Bahwa Model A-Surat Pindah Memilih pemilih tersebut diserahkan oleh Ketua PPS Desa Olak Kemang bernama Intan pada tanggal 13 Februari 2024 dan diterima langsung oleh pemilih yang bersangkutan, dimana Pemilih bersangkutan sebelumnya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 009 Desa/Kelurahan Pangkalan Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Termasuk didalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih tersebut juga telah terdapat keterangan (centang) hak suara yang dapat digunakan oleh pemilih tersebut yakni semua jenis pemilihan.

2. Bahwa faktanya Pemilih tersebut datang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Olak Kemang dengan menunjukkan KTP Elektronik sesuai dengan domisili setempat, C-Pemberitahuan serta mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan diberikan semua jenis Surat Suara. Bahwa Saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan pada saat Rapat Pleno di tingkat KPU Batang Hari maupun ditangani sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu.(**Bukti T-5**)

5. TPS 003 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari.

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat KPPS 3 pada TPS 003 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Provinsi Jambi bersama PPKD dan Saksi Partai tertentu mendatangi rumah salah satu pemilih yang sedang mengalami sakit tanpa membawa Form pendamping dan tidak membawa perlengkapan tinta sebagai bukti tanda telah mencoblos. Sehingga terdapat 5 (lima) surat suara tersebut dicoblos tanpa ada konfirmasi dari pemilih tersebut, yakni

atas nama Fatimah dengan NIK. 1504035004550002. Terhadap dalil Pemohon tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

2. Bahwa Sekitar pukul 12.00 WIB, terdapat permohonan dari salah seorang pemilih atas nama Fatimah dengan NIK. 1504035004550002 yang merupakan pemilih dalam DPT dengan nomor urut 74 (tujuh puluh empat) untuk bisa dilayani hak pilihnya di rumah karena yang bersangkutan sedang sakit. Dikarenakan pemilih di TPS sedang ramai, maka Ketua KPPS TPS 003 Rantau Puri menugaskan anggota KPPS 5 atas nama Susanti dan anggota KPPS 6 atas nama Syabni dan didampingi Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) Rantau Puri atas nama Merry Handayani untuk mendatangi pemilih ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 meter dari TPS 003 untuk memberikan pelayanan terhadap permohonan tersebut. Sedangkan para saksi Partai Peserta Pemilu tidak ikut dan mempercayakan pelayanan Pemilih yang sakit dirumahnya dilakukan oleh dua orang anggota KPPS ditambah Penhawas Kelurahan/Desa (PKD);
3. Bahwa selanjutnya, dua orang anggota KPPS bersama PKD mendatangi Pemilih atas nama Fatimah ke kediamannya dengan membawa 5 (lima) jenis surat suara, C Daftar Hadir DPT dan tinta. Setelah mengisi C Daftar Hadir, tiba-tiba, Pemilih menyatakan dirinya tidak dapat membaca surat suara dengan jelas dan meminta agar anak kandungnya yang bernama Husnul Maini untuk mewakilinya mencoblos dikarenakan dirinya tidak bisa membaca surat suara dengan jelas, bahwa berdasarkan saran perbaikan secara lisan dari PKD atas nama Merry Handayani tersebut. Maka surat suara diberikan kepada Husnul Malini yang mendampingi dan mewakili ibunya atas nama Fatimah berdasarkan permohonan secara lisan untuk mencoblos 5 (lima) jenis surat suara sebagaimana haknya sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT. Meskipun tidak ada pengisian Form C Pendamping Pemilih yang ditandatangani oleh Fatimah maupun Husnul Malini;
4. Bahwa permasalahan ini juga tidak pernah ditanyakan Pemohon maupun saksi Partai Politik lainnya serta Pengawas Pemilu baik di

rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Batang Hari;

5. **Bahwa permasalahan ini sebenarnya telah ditangani sebagai pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang Hari dengan Putusan Bawaslu Batang Hari Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024. (Bukti T-6).**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman, 7 angka 4.2.2. seluruhnya adalah **tidak benar dan beralasan** yang benar menurut Termohon dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 020 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, juga terjadi pelanggaran yaitu beberapa KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih sudah datang ke TPS membawa KTP Elektronik pada waktu yang ditentukan adalah tidak benar dan mengada-ada, dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa selama Pemungutan Suara mulai pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB, berdasarkan keterangan dari Saudari Restuti (Anggota KPPS 5) dan Saudari Julita (Anggota KPPS 1) menyatakan bahwa saudara CLARA RIDWAN tidak datang ke TPS 020 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus. TPS 020 Desa Tangkit, **bahwa yang bersangkutanpun tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, dan tidak terdaftar dalam DPT;**
2. Bahwa berdasarkan fakta hasil penghitungan suara di TPS 020 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, **justru Pemohon memperoleh 57 (Lima Puluh Tujuh) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 22 (Dua Puluh dua) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD**

Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 79 (Tujuh Puluh Sembilan) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 4 (Empat) suara;

3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Sungai Gelam pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi maupun saran perbaikan dari Pengawas Pemilu Kecamatan terkait permasalahan di atas. Begitupula saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 1 Maret Tahun 2024 maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Jambi pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024;
4. Bahwa termasuk Saksi Pemohon juga yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara yaitu atas nama; Tanto Dwi Saputra (PDI-P). Bahwa berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan ini pernah dikonsultasikan kepada mereka pasca pelaksanaan rekapitulasi Tingkat Provinsi, namun tidak dilanjutkan karena kurangnya alat bukti dan belum memenuhi syarat formil. **(Bukti T-7)**

➤ **TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan terjadi pada TPS 33 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi adalah tidak benar dan beralasan, yang benar menurut Termohon adalah bahwa, salah satu warga atas nama saudari Sulna Wati datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP Elektronik. Atas hal tersebut Petugas KPPS 4 TPS 33 Tangkit melakukan pengecekan dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPTb TPS 17 Desa Tangkit. Namun untuk dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum,

yang bersangkutan diarahkan untuk memilih di TPS 17 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;

2. Bahwa dikarenakan Pemilih atas nama SULNA WATI terdaftar dalam DPTb TPS 17 Desa Tangkit, maka Anggota KPPS 3 tidak mengarahkan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 017 Desa Tangkit karena berpotensi melanggar tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan saksi atas peristiwa tersebut dan saksi yang hadir di TPS 033 Tangkit antara lain, yaitu Hani Kurniawan (Gerindra), Candra Buana (PDI-P), Suci Indah S (Golkar), Rinto (PKS), Erawati (PAN) dan M. Nursiah (Demokrat). Panwas TPS yang bertugas adalah Nuri Handayani;
4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 033 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, **justru Pemohon memperoleh 56 (Lima Puluh Enam) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 15 (Lima belas) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 73 (Tujuh Puluh Tiga) suara dan pihak yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 6 (Enam) suara;**
5. Bahwa Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Sungai Gelam pada hari Rabu Tanggal, 21 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi maupun saran perbaikan dari Pengawas Pemilu Kecamatan terkait permasalahan di atas. Begitupula saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 1 Maret Tahun 2024 maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Jambi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024; **(Bukti T-8)**

➤ **TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

1. Bahwa selama Pemungutan mulai jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB, berdasarkan keterangan dari Saudari Melani (Anggota KPPS 5) menyatakan tidak ada warga atas nama Saudari Sawiyah datang ke TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, dan yang bersangkutan tidak pernah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 185 pada Salinan DPT TPS 18 Tangkit;
2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 018 Tangkit, untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, **Justri Pemohon memperoleh 39 (tiga puluh sembilan) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 19 (Sembilan belas) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 6 (Enam) suara;**
3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Sungai Gelam pada hari Rabu Tanggal, 21 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi maupun saran perbaikan dari Pengawas Pemilu Kecamatan terkait permasalahan di atas. Begitupula saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 1 Maret Tahun 2024 maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Jambi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024;
4. Bahwa Saksi Pemohon hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, atas nama Herman (PDI-P). **(Bukti T-9).**

➤ **TPS 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.**

1. Bahwa selama pemungutan mulai jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB, berdasarkan keterangan dari saudara Bayu Saktian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS 1) menyatakan bahwa Saudari Lefsi Triani dan Saudari Ipika Mutmainah tidak datang ke TPS 019 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus. TPS 019 Desa Tangkit, Bahwa saudari Lefsi Triani dan saudari Ipika Mutmainah tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kota Jambi dan DPT Kabupaten Lahat;
2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 019 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, justru Pemohon memperoleh 64 (Enam Puluh empat) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muarao Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 64 (Enam Puluh empat) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 4 (Empat) suara;
3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Sungai Gelam pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi maupun saran perbaikan dari Pengawas Pemilu Kecamatan terkait permasalahan di atas. Begitupula pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 1 Maret Tahun 2024 maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Jambi pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024;
4. Saksi Pemohon hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara yaitu Siti Khotiyah (PDI-P). **(Bukti T-10)**

➤ **TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.**

1. Bahwa Pemilih atas nama saudara Ibrahim datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa C Pemberitahuan

Pemilih dan fotocopy KTP Elektronik. Atas hal tersebut Petugas Ketertiban TPS 010 Tangkit dan anggota KPPS 4 melakukan pengecekan dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 86 pada Salinan DPT TPS 010 Tangkit, yang bersangkutan membawa dan menunjukkan KTP Elektronik;

2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 010 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, Pemohon memperoleh 49 (empat puluh sembilan) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 58 (lima puluh delapan) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muarao Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 60 (enam Puluh) Suara dan pihak yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 0 (nol) suara; **(Bukti T-11)**.

➤ **TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

1. Bahwa selama Pemungutan mulai jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB tidak ada warga atas nama Saudara Bintang Maulidina dan Saudari Marta Sari datang ke TPS 014 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi;
2. Bahwa berdasarkan dari keterangan dari Saudari Debi Rizki Auliasari (KPPS 3) dan Saudara Tri Ramadhani Putra (KPPS 7) menyatakan bahwa Saudara Bintang Maulidina dan Saudari Marta Sari tidak datang ke TPS 014 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus. Yang bersangkutan adalah benar warga di RT 7 Desa Tangkit dan sudah berdomisili selama 2 (dua) tahun, yang merupakan wilayah dari TPS 014 Desa Tangkit. Bahwa Saksi Pemohon hadir di TPS 014 Tangkit atas nama, Tejo (PDI-P);
3. Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 014 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, Pemohon memperoleh 21 (dua puluh satu) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) suara.

Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 8 (delapan) suara; **(Bukti T-12)**.

➤ **TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.**

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudari Ela Mudzakira (Anggota KPPS 3) dan Saudara Bibit (Anggota KPPS 1) menyatakan Saudari Vebri Ananda Gea tidak datang ke TPS 031 Desa Tangkit, Tetapi Orang Tua nya (Bapak) yang datang ke TPS 031 Desa Tangkit, untuk menanyakan dengan menunjukkan KTP El apakah bisa memilih di TPS 031 Desa Tangkit, kemudian yang bersangkutan diarahkan ke TPS 30 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam dikarenakan Rumah dari Saudari Vebri Ananda Gea lebih dekat ke TPS 030 desa Tangkit;
2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudari Dewi Ernawati (KPPS 4) dan saudara Syamsul Arifin (KPPS 1) TPS 30 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam menyatakan bahwa tidak ada yang datang ke TPS 30 Desa Tangkit untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus. Saksi Pemohon atas nama Wahyudi (PDI-P), hadir di TPS sebagaimana surat mandat yang disampaikan kepada Ketua KPPS 31 Tangkit, dan tidak ada keberatan;
3. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 31 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, Pemohon memperoleh 98 (sembilan puluh delapan) suara dan Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 23 (dua puluh tiga) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 4 (empat) suara. **(Bukti T-13)**

➤ **TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.**

1. Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB s.d pukul 10.00 WIB, ada seorang warga atas nama saudari Gimah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa C Pemberitahuan Pemilih dan KK. Atas hal tersebut Petugas KPPS 1 TPS 28 Tangkit melakukan pengecekan dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 66 pada Salinan DPT TPS 028 Tangkit. Namun untuk dapat menggunakan hak pilihnya yang bersangkutan harus membawa dan menunjukkan KTP Elektronik;
2. Bahwa dikarenakan Pemilih atas nama Gimah menyatakan tidak memiliki KTP Elektronik, maka Anggota KPPS 1 tidak memperbolehkan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya karena berpotensi melanggar tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Bab II Pemungutan Suara di TPS Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu Pemilih KTP-el yang terdaftar dalam DPT yang bersangkutan; Tidak ada keberatan saksi atas peristiwa tersebut dan saksi Pemohon hadir di TPS 28 Tangkit atas nama, Sucipto A.P (PDI-P), sebagaimana surat mandat yang disampaikan kepada Ketua KPPS 28 Tangkit;
3. Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 20 Tangkit, untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, Pemohon memperoleh 52 (Lima Puluh Dua) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 17 (Tujuh belas) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 56 (lima puluh enam) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 3 (tiga) suara; **(Bukti T-14)**

➤ **TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.**

1. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB s.d pukul 12.00 WIB, ada seorang warga atas nama saudara Sunar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa C Pemberitahuan Pemilih dan KTP non Elektronik atau KTP lama. Atas hal tersebut Petugas Ketertiban TPS 08 Tangkit dan anggota KPPS 4 melakukan pengecekan dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 252 pada Salinan DPT TPS 008 Tangkit. Namun untuk dapat menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan harus membawa dan menunjukkan KTP Elektronik;
2. Bahwa dikarenakan Pemilih atas nama Sunar menyatakan tidak memiliki KTP Elektronik, maka Anggota KPPS 4 tidak memperbolehkan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya karena berpotensi melanggar tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Bab II Pemungutan Suara di TPS Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu Pemilih KTP-el yang terdaftar dalam DPT yang bersangkutan;
3. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan saksi atas peristiwa tersebut dan saksi Pemohon hadir di TPS 008 Tangkit atas nama, Mulyadi dari PDI-P, sebagaimana surat mandat yang disampaikan kepada Ketua KPPS 008 Tangkit;
4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 008 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, Pemohon memperoleh 38 (tiga puluh delapan) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 38 (tiga puluh delapan) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD

Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 19 (Sembilan Belas) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 9 (Sembilan) suara. **(Bukti T-15)**

B. DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIH III KABUPATEN SAROLANGUN DAN KABUPATEN MERANGIN.

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman, 11 angka 4.8.3 yang menyatakan bahwa ditemukannya adanya C.Hasil dimana tanda tangan KPPS yang berbeda disetiap lembar formulir C.Hasil TPS 006 Desa Lidung, **adalah tidak benar dan tidak beralasan** dimana dari hasil penelusuran tidak ditemukan perbedaan pembubuhan tanda tangan pada C. Hasil di TPS 006 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun. Bahwa kemudian hasil perolehan suara tersebut telah dituangkan kedalam Formulir Model C.Hasil selanjutnya ditanda-tangani oleh seluruh Anggota KPPS dan Saksi Partai Politik yang hadir sesuai dengan daftar hadir di TPS, dan dilanjutkan dengan menyalin hasil Penghitungan Perolehansuara dari Formulir C.Hasil ke Formulir C.Hasil Salinan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota KPPS dan Saksi Partai Politik yang hadir.**(Bukti T-16)**
2. Bahwa demikianpun dalil Pemohon yang ditemukan adanya C Hasil yang tanda tangan KPPS yang berbeda disetiap lembar formulir C-Hasil TPS 003 Desa Ladang Panjang dan tidak ditanda tangani oleh KPPS **adalah tidak benar dan mengada ada**. Bahwa pada faktanya Formulir Model C-Hasil TPS 003 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun ditandatangani langsung oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Partai Politik yang hadir. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 003 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun tidak ada keberatan dari Saksi Partai

Politik dan saran perbaikan dari Pengawas TPS serta Catatan Kejadian Kusus lainnya;**(Bukti T-17)**

3. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya perubahan suara Pemohon pada Formulir C.Hasil, perolehan suara Pemohon yang tertera pada D.Hasil juga mengalami perubahan yang dilakukan oleh Termohon **adalah kabur dan tidak jelas;** **(Bukti T-18)**
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ditemukan adanya C. Hasil yang suara SAH dan TIDAK SAH, tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yang terjadi pada TPS 003 Desa Semaran Kecamatan Pauh, **adalah tidak benar**, bahwa pada hari Sabtu tanggal, 17 Februari 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkan Kecamatan Pauh yang merekap hasil Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pauh. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 PPK Kecamatan Pauh merekap hasil Perolehan Suara dari semua TPS dalam Desa Semaran, pada saat melakukan rekap terhadap Formulir C.Hasil TPS 003 Desa Semaran Kecamatan Pauh tidak terdapat keberatan Saksi dari Saksi Partai Politik dan Saran Perbaikan dari Panwas Kecamatan Pauh serta kejadian Khusus lainnya;
5. Pada Formulir Model C-Hasil TPS 003 Desa Semaran Kecamatan Pauh tidak ditemukannya kekeliruan penulisan, pengguna hak pilih berjumlah 224 Pemilih dan jumlah suara sah tidak sah berjumlah 224. C.Hasil TPS 003 Desa Semaran. **(Bukti T-19).**
6. Bahwa Pada Formulir Model C-Hasil TPS 006 Desa Sepintun Kecamatan Pauh ditemukan beberapa bekas noda tipe-x yang diduga hasil koreksi / perbaikan yang dilakukan oleh KPPS secara terbuka tanpa mengubah hasil perolehan suara.
7. Bahwa dalil Pemohon ditemukan adanya C.Salinan Hasil pada TPS 001 Desa Kasang Melintang Kec. Pauh, yang diduga diisi

oleh orang yang sama, sehingga mengalami perubahan (pengurangan) perolehan suara Pemohon, menurut Termohon dalil ini **adalah kabur dan tidak jelas** dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. **(Bukti T-20)**.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 12 angka 4.9 dan angka 4.9.1, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon **adalah tidak benar** terjadinya penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir sebanyak 13 (tiga belas) pemilih. Bahwa adanya selisih antara Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) Pemilih sebagaimana Model C. Hasil DPRD. Prov TPS 004 Desa Muara Delang, Tabir Selatan Pemilih yang menandatangani Daftar Hadir Pemilih DPT sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) Pemilih, dikarenakan terdapat 13 (tiga belas) Pemilih DPT yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, namun tidak menandatangani Model Daftar Hadir DPT dikarenakan saat itu di TPS tersebut sedang turun hujan lebat dan di dalam Model C. Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Muara Delang pada Halaman 16 yang menerangkan rekapitulasi jumlah pemilih. 13 (tiga belas) Pemilih DPT tersebut hadir menunjukkan dan menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan kepada KPPS untuk memberikan hak pilihnya;
2. Bahwa atas kejadian tersebut KPU Kabupaten Merangin telah melakukan klarifikasi kepada Anggota KPPS 004 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan dan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut 13 (tiga belas) pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir karena pada saat Pemungutan Suara di TPS sedang hujan lebat dan ramai antrian sehingga tidak ingat/terlupa untuk menandatangani daftar hadir;
3. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi terhadap laporan Pemohon ke Bawaslu dan telah

dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 04 Desa Muara Delang, Tabir Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu;

4. Bahwa perolehan suara Pemohon 5 (lima) Suara dan Partai PAN 0 (nol) Suara di TPS 004 Desa Muara Delang, Tabir Selatan untuk Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua); **(Bukti T-21)**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 angka 4.9.2, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, KPU Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti Keberatan dari saksi pemohon dengan melakukan klarifikasi kepada PPK Tabir, PPS Dusun Baru, Tabir, PPS Pasar Rantau Panjang, Tabir, serta Pemilih atas nama Hasbullah Hadi Putra yang juga Anggota KPPS TPS 001 Kelurahan Rantau Panjang. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi tersebut benar terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali. selanjutnya keberatan saksi mandat Pemohon telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Merangin dengan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu;
2. Bahwa atas laporan dari Pemohon, Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut melalui penanganan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Merangin, bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi tersebut dan setelah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 001 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
3. Bahwa perselisihan yang terjadi TPS 001 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir bukan merupakan perselisihan hasil pemilu namun merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan dalam pertimbangan hukum dari Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor

001/LP/ADM.BWSL/KAB/05.06/III/2024 dan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 peristiwa yang terjadi di TPS 01 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir Bawaslu mempertimbangkan dan menyimpulkan adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;

4. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu tanggal 24 Februari 2024, termohon dan jajarannya tidak pernah menerima dari pengawas pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. **(Bukti T-22)**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 angka 4.9.3, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, KPU Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti Keberatan dari saksi pemohon dengan melakukan klarifikasi kepada PPK Tabir, PPS Dusun Baru, Tabir, PPS Pasar Rantau Panjang, Tabir, serta Pemilih atas nama Hasbullah Hadi Putra yang juga Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Rantau Panjang. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi tersebut benar terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali. selanjutnya keberatan saksi mandat pemohon telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Merangin dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa atas laporan dari Pemohon, Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut melalui penanganan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Merangin, bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi tersebut dan setelah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS016 Kel. Dusun Baru, Tabir tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
3. Bahwa perselisihan yang terjadi TPS 016 Kel. Dusun Baru, Tabir bukan merupakan perselisihan hasil pemilu namun merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan dalam pertimbangan hukum

dari Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 001/LP/ADM.BWSL/KAB/05.06/III/2024 dan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 peristiwa yang terjadi di TPS 001 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Tabir Bawaslu mempertimbangkan dan menyimpulkan adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;

4. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu tanggal 24 Februari 2024, termohon dan jajarannya tidak pernah menerima dari pengawas pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. (**vide Bukti T-22**)

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 angka 4.9.5,dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada keberatan saksi Pemohon yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, hasilnya adalah perolehan suara Pemohon 5 (lima) Suara dan Partai PAN 0 (nol) Suara di TPS 004 Desa Muara Delang, Tabir Selatan untuk Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua);
2. Bahwa **tidak benar** terjadinya penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir sebanyak 13 (tiga belas) pemilih. Bahwa adanya selisih antara Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) Pemilih sebagaimana Model C.Hasil DPRD.Prov TPS 004 Desa Muara Delang, Tabir Selatan Pemilih yang menandatangani Daftar Hadir Pemilih DPT sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) Pemilih, dikarenakan terdapat 13 (tiga belas) Pemilih DPT yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, namun tidak menandatangani Model C. Daftar Hadir DPT dikarenakan saat

- itu di TPS tersebut sedang turun hujan lebat dan di dalam Model C. Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Muara Delang pada Halaman 16 yang menerangkan rekapitulasi jumlah pemilih. 13 (tiga belas) Pemilih DPT tersebut hadir menunjukkan dan menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan kepada KPPS untuk memberikan hak pilihnya.
3. Bahwa atas kejadian tersebut KPU Kabupaten Merangin telah melakukan klarifikasi kepada Anggota KPPS 004 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan dan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut 13 (tiga belas) pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir karena pada saat Pemungutan Suara di TPS sedang hujan lebat dan ramai antrian sehingga tidak ingat/terlupa untuk menandatangani daftar hadir;
 4. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi terhadap laporan Pemohon ke Bawaslu dan telah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 04 Desa Muara Delang, Tabir Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. **(Bukti T-23)**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 angka 4.9.6, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, KPU Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti Keberatan dari saksi pemohon dengan melakukan klarifikasi kepada PPK Tabir, PPS Dusun Baru, Tabir, PPS Pasar Rantau Panjang, Tabir, serta Pemilih atas nama Hasbullah Hadi Putra yang juga Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Rantau Panjang. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi tersebut benar terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali. selanjutnya keberatan saksi mandat pemohon telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Merangin dengan penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu;

2. Bahwa atas laporan dari Pemohon, Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut melalui penanganan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Merangin;
3. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi tersebut dan setelah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 001 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
4. Bahwa perselisihan yang terjadi TPS 01 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir bukan merupakan perselisihan hasil pemilu namun merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan dalam pertimbangan hukum dari Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 001/LP/ADM.BWSL/KAB/05.06/III/2024 dan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 peristiwa yang terjadi di TPS 001 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir Bawaslu mempertimbangkan dan menyimpulkan adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
5. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu tanggal 24 Februari 2024, termohon dan jajarannya tidak pernah menerima dari pengawas pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
6. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi tersebut dan setelah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 16 Kel. Dusun Baru, Tabir tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
7. Bahwa perselisihan yang terjadi TPS 16 Kel. Dusun Baru, Tabir bukan merupakan perselisihan hasil pemilu namun merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan dalam pertimbangan hukum dari Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 001/LP/ADM.BWSL/KAB/05.06/III/2024 dan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024

- peristiwa yang terjadi di TPS 001 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Tabir Bawaslu mempertimbangkan dan menyimpulkan adanya dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
8. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu tanggal 24 Februari 2024, termohon dan jajarannya tidak pernah menerima dari pengawas pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (**vide Bukti T-22**)

D. PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN MUARO JAMBI DAPIL MUARO JAMBI III KECAMATAN SUNGAI GELAM.

E. PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN KERINCI DAERAH PEMILIHAN KERINCI IV , KECAMATAN DANAU KERINCI, KECAMATAN BATANG MERANGIN, KECAMATAN TANAH COGOK, KECAMATAN SITINJAU LAUT.

Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.1 adalah tidak benar dan beralasan, menurut Termohon dapat diuraikan sebagai berikut :

1. TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci

Bahwa terhadap 13 orang Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon pada hari pemungutan suara dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Gusyadi (nomor urut pada DPT 64) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- b. Jafrizal (nomor urut pada DPT 88) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- c. Jamilah (nomor urut pada DPT 90) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- d. M. Awal (nomor urut pada DPT 100) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- e. M. Nazri (nomor urut pada DPT 105) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- f. Marwan (nomor urut pada DPT 108) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;

- g. Mega (nomor urut pada DPT 114) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- h. MHD. Aiman Salzia (nomor urut pada DPT 117) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- i. Muammar (nomor urut pada DPT 122) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- j. Mukhsin Alatas (nomor urut pada DPT 128) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- k. Jamilah (nomor urut pada DPT 136) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- l. Nurlis (nomor urut pada DPT 144) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
- m. Sahroni (nomor urut pada DPT 176) tidak hadir di TPS, tidak mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, tidak menggunakan hak pilihnya;

2. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa di antara 13 Pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada TPS 01 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, 12 diantaranya hadir menggunakan hak pilih serta mengisi C.DAFTAR HADIR. Sedangkan 1 Pemilih tidak hadir untuk menggunakan hak pilih serta tidak mengisi C.DAFTAR HADIR.
(Bukti T-24)

Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.3 adalah tidak benar dan beralasan, yang benar menurut Termohon dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Bahwa status 27 orang Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon pada hari pemungutan suara dapat diterangkan sebagai berikut :
 - 1. Alamsyah (Nomor Urut pada DPT 9) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - 2. Aminah (Nomor Urut pada DPT 12) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - 3. Dewi Minais Putri (Nomor Urut pada DPT 38) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - 4. Hadijah (Nomor Urut pada DPT 56) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;

5. Husnadi (Nomor Urut pada DPT 67) tidak hadir di TPS, tidak mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, tidak menggunakan hak pilihnya;
6. Ilasna (Nomor Urut pada DPT 72) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
7. Mansor Tahrek (Nomor Urut pada DPT 96) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
8. Maryati (Nomor Urut pada DPT 100) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
9. Masitah (Nomor Urut pada DPT 101) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
10. MHD. Daud (Nomor Urut pada DPT 105) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
11. MHD. Fazli (Nomor Urut pada DPT 106) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
12. Mislasi (Nomor Urut pada DPT 112) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
13. Mutia Ramadhani (Nomor Urut pada DPT 129) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
14. Nikmah (Nomor Urut pada DPT 132) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
15. Nispiarlen (Nomor Urut pada DPT 135) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
16. Novriadi (Nomor Urut pada DPT 138) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
17. Nar Farhani (Nomor Urut pada DPT 140) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
18. Nur Aina (Nomor Urut pada DPT 144) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
19. Nurjanah (Nomor Urut pada DPT 153) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
20. Nurjani (Nomor Urut pada DPT 154) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
21. Nurlian (Nomor Urut pada DPT 156) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;

22. Pahri (Nomor Urut pada DPT 161) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, serta menggunakan hak pilihnya;
 23. Saleh (Nomor Urut pada DPT 184) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 24. Santi (Nomor Urut pada DPT 187) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 25. Siti Hawa (Nomor Urut pada DPT 191) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 26. Syairul Hadi (Nomor Urut pada DPT 204) tidak hadir di TPS, tidak mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, tidak menggunakan hak pilihnya;
 27. Umair (Nomor Urut pada DPT 210) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa di antara 27 Pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada TPS 002 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, 25 diantaranya hadir menggunakan hak pilih serta mengisi C.DAFTAR HADIR. Sedangkan 2 Pemilih tidak hadir untuk menggunakan hak pilih serta tidak mengisi C.DAFTAR HADIR.
 4. bahwa 'seluruh Pemilih yang namanya tersebut di atas sebanyak 115 Pemilih, benar tidak berada di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci pada hari pencoblosan, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia' adalah tidak benar. Bahkan beberapa nama Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon sebagai Tenaga Kerja di Indonesia di Malaysia adalah penyelenggara Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 yang bertugas di sekitar lokasi TPS pada hari pemungutan suara, yaitu Dewi Minais Putri (TPS 002 Nomor Urut pada DPT 38) merupakan Staf Sekretariat PPS Desa Pendung Talang Genting. Pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Saksi kembali mendalilkan keberatan dan mengisi D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentragakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil. Partai Gerindra mendalilkan untuk Semua TPS di Pendung Talang Genting namun menolak untuk mengisi D-Kejadian Khusus.
(Bukti T-25)

Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.5 adalah tidak benar dan beralasan, yang benar menurut Termohon dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon terhadap status 55 orang Pemilih pada hari pemungutan suara dapat diterangkan sebagai berikut:
 1. Aan Hasim (Nomor Urut pada DPT 1) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 2. ABD Malik (Nomor Urut pada DPT 2) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 3. Abdul Basit (Nomor Urut pada DPT 3) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 4. Abdul Malik (Nomor Urut pada DPT 4) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 5. Abdul Talib (Nomor Urut pada DPT 5) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 6. Abrosiah (Nomor Urut pada DPT 6) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 7. Adam Malik (Nomor Urut pada DPT 7) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 8. Ade Julian (Nomor Urut pada DPT 8) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 9. Afrizal (Nomor Urut pada DPT 9) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 10. Ainal Badria (Nomor Urut pada DPT 15) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 11. Amri (Nomor Urut pada DPT 19) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 12. Anizah (Nomor Urut pada DPT 21) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 13. Aripin (Nomor Urut pada DPT 23) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 14. Asef Prianto (Nomor Urut pada DPT 25) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 15. Azhari (Nomor Urut pada DPT 30) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;

16. Azkia (Nomor Urut pada DPT 33) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
17. Bahardi (Nomor Urut pada DPT 37) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
18. Barmawi (Nomor Urut pada DPT 38) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
19. Basman (Nomor Urut pada DPT 39) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
20. Busri (Nomor Urut pada DPT 43) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
21. Darmis (Nomor Urut pada DPT 46) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
22. Darmiyati (Nomor Urut pada DPT 47) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, serta menggunakan hak pilihnya;
23. Dina Farhana (Nomor Urut pada DPT 49) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
24. Eti Eriani (Nomor Urut pada DPT 58) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
25. Fahmi (Nomor Urut pada DPT 60) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
26. Fara Umaina (Nomor Urut pada DPT 61) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
27. Fatimah (Nomor Urut pada DPT 62) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
28. Gusni Zarni (Nomor Urut pada DPT 68) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
29. Hamdan (Nomor Urut pada DPT 70) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, serta menggunakan hak pilihnya;
30. Hanafi (Nomor Urut pada DPT 71) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
31. Harun (Nomor Urut pada DPT 73) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
32. Husni (Nomor Urut pada DPT 79) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, serta menggunakan hak pilihnya;

33. Ilyas (Nomor Urut pada DPT 83) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
34. Ilyas (Nomor Urut pada DPT 84) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
35. Ishak (Nomor Urut pada DPT 88) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
36. Izalmi (Nomor Urut pada DPT 90) tidak hadir di TPS, tidak mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, tidak menggunakan hak pilihnya;
37. Kaptiah (Nomor Urut pada DPT 99) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
38. Khairul (Nomor Urut pada DPT 102) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
39. Kusairi (Nomor Urut pada DPT 104) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
40. M. Jamil (Nomor Urut pada DPT 113) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
41. Marliza (Nomor Urut pada DPT 121) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
42. Martunus (Nomor Urut pada DPT 122) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
43. Mashuri (Nomor Urut pada DPT 126) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
44. Mawardi (Nomor Urut pada DPT 130) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
45. MHD. Azizul (Nomor Urut pada DPT 134) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
46. MOHD. Alghozi (Nomor Urut pada DPT 142) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
47. Muhammad azizi (Nomor Urut pada DPT 145) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, serta menggunakan hak pilihnya;
48. Mukhsin. J (Nomor Urut pada DPT 152) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
49. Pahrur Razi (Nomor Urut pada DPT 170) tidak hadir di TPS, tidak mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, tidak menggunakan hak pilihnya

50. Rahmat Hidayat (Nomor Urut pada DPT 173) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 51. Rakinah (Nomor Urut pada DPT 175) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 52. Rasidin (Nomor Urut pada DPT 176) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 53. Rosdiana (Nomor Urut pada DPT 181) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 54. Rubinah (Nomor Urut pada DPT 184) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 55. Zulkarnain (Nomor Urut pada DPT 226) Hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya
-
2. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa di antara 55 Pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada TPS 03 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, 53 diantaranya hadir menggunakan hak pilih serta mengisi C.DAFTAR HADIR. Sedangkan 2 Pemilih tidak hadir untuk menggunakan hak pilih serta tidak mengisi C.DAFTAR HADIR.
 3. Bahwa seluruh Pemilih yang namanya tersebut di atas sebanyak 115 Pemilih, benar tidak berada di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci pada hari pencoblosan, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia' adalah tidak benar. Bahkan beberapa nama Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon sebagai Tenaga Kerja di Indonesia di Malaysia adalah penyelenggara Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 yang bertugas di sekitar lokasi TPS pada hari pemungutan suara, yaitu:
 1. Abdul Basit (TPS 03 Nomor Urut pada DPT 3) merupakan Ketua PPK Danau Kerinci);
 2. Adam Malik (TPS 003 Nomor Urut pada DPT 7) merupakan Ketua KPPS TPS 02 Desa Pendung Talang Genting;
 3. Muzakkir (TPS 004 Nomor Urut pada DPT 119) merupakan Anggota KPPS TPS 02 Desa Pendung Talang Genting. **(Bukti T-26)**

Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.10 adalah tidak benar dan beralasan, yang benar menurut Termohon dapat diuraikan sebagai berikut :

TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci

1. Bahwa pada saat Rapat Pleno terbuka tingkat kecamatan, untuk desa Seleman pada TPS 001 atas rekomendasi Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan maka terjadi penghitungan ulang pada tingkat Kecamatan untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota karena adanya video yang menampilkan ketua KPPS tidak memperlihatkan/menunjukkan ke saksi dan Masyarakat saat penghitungan suara dengan alasan lubang pencoblosan tidak jelas sehingga perlu diletakan di meja untuk diteliti dan setelah itu tidak ada perubahan terhadap perolehan suara dan tidak ada keberatan baik dari Pengawas dan Saksi yang bertugas pada hari tersebut.
2. Bahwa paada saat Pleno tingkat Kecamatan disarankan atas semua keberatan saksi dibahas pada saat pleno tingkat Kabupaten. Rapat Pleno tingkat Kabupaten Saksi kembali mendalilkan keberatan dan mengisi D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentragakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil. **(Bukti T-27)**

TPS 005 di Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
------------	----------------------	---------------------------------	---------------------

Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	224	155	224
--	-----	-----	-----

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

2. Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Anggota PPK Danau Kerinci, terdapat kelalaian KPPS di mana KPPS alpa dalam mengarahkan Pemilih untuk mengisi C. DAFTAR HADIR-DPT setelah menyerahkan formulir C. PEMBERITAHUAN. Di mana seharusnya jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 224, namun terabsen hanya sejumlah 155.

3. Bahwa benar pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model D Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentragakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil. Namun Tidak Benar yang didalilkan pemohon bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) juga mengajukan keberatan dengan mengisi formulir Model D-Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tidak mengajukan keberatan dengan mengisi formulir Model D-Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten melainkan hanya menyampaikan secara lisan .**(Bukti T-28)**

F. DPRD KABUPATEN KERINCI DAPIL KERINCI V KECAMATAN GUNUNG RAYA, BUKIT KERMAN, KELILING DANAU, DAN DANAU KERINCI BARAT.

TPS 004 Desa Koto Dian Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan 57 pemilih adalah tidak benar dan beralasan, dapat diurakan sebagai berikut; pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	152	152	98

2. Bahwa dalil Permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 98 adalah tidak benar. Bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih yang mengisi Daftar Hadir. Dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada formulir Model C. Hasil sebanyak 155 pemilih adalah tidak benar.
3. Bahwa pada saat Rapat Pleno terbuka tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan saksi dan pengawas yang hadir, pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Saksi mendalilkan keberatan dan mengisi D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi perihal adanya dugaan penambahan pemilih yang menggunakan hak pilihnya namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentra Gakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil. **(Bukti T-29)**

TPS 003 Desa Koto Dian Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam	177	177	177

Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
----------------------------	--	--	--

2. Bahwa tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam formulir Model C. Hasil dengan Formulir C.Daftar Hadir-DPT. Dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada formulir Model C. Hasil sebanyak 170 pemilih adalah tidak benar.
3. Bahwa pada saat Rapat Pleno terbuka tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan saksi dan pengawas yang hadir, pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Saksi mendalilkan keberatan dan mengisi D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi perihal adanya dugaan penambahan pemilih yang menggunakan hak pilihnya namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentragakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil.(**Bukti T-30**)

TPS 03 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	170	170	170

2. Bahwa tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam formulir Model C. Hasil dengan Formulir C.Daftar Hadir-DPT. Dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada formulir Model C. Hasil sebanyak 185 pemilih adalah tidak benar.
3. Pada saat Rapat Pleno terbuka tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan saksi dan pengawas yang hadir, pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Saksi mendalilkan keberatan dan mengisi D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi perihal adanya dugaan penambahan pemilih yang menggunakan hak pilihnya namun atas saran

Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentragakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil. **(Bukti T-31)**

TPS 002 Desa Koto Dian Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	183	183	145

2. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 145 adalah tidak benar. Bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih yang mengisi Daftar Hadir. **(Bukti T-32)**

TPS 002 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	185	185	170

2. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 170 **adalah tidak benar**. Bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan hak pilih

dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih yang mengisi Daftar Hadir.(**Bukti T-33**)

TPS 001 desa Koto Dian Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	186	179	183

2. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 183 **adalah tidak benar.** berdasarkan klarifikasi terhadap Anggota PPK Keliling Danau, terdapat kelalaian KPPS di mana KPPS alpa dalam mengarahkan Pemilih untuk mengisi C. DAFTAR HADIR-DPT setelah menyerahkan formular C. PEMBERITAHUAN. Di mana seharusnya jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 186, namun hanya terabsen hanya sejumlah 179.(**Bukti-T34**)

TPS 003 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	170	170	170

2. Bahwa tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam formulir Model C. Hasil dengan Formulir C. Daftar Hadir-DPT. Dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada formulir Model C. Hasil sebanyak 185 pemilih adalah tidak benar. **(Bukti T-35)**

TPS 001 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut :

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	168	168	148

2. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 148 **adalah tidak benar**. Bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih yang mengisi Daftar Hadir. **(Bukti T-36)**

TPS 002 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	185	185	170

2. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 170 adalah tidak benar. Bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih yang mengisi Daftar Hadir. **(Bukti T-37)**

TPS 003 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	170	170	170

2. Bahwa tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam formulir Model C. Hasil dengan Formulir C. Daftar Hadir-DPT. Dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada formulir Model C. Hasil sebanyak 185 pemilih **adalah tidak benar.** **(Bukti T-38)**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pemilihan anggota:

- a. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi II Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi;
- b. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi III Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten Merangin;
- c. DPRD Kabupaten Merangin untuk Daerah Pemilihan Merangin II Kecamatan Tawir, Tabir ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Margo Tabir, Tabir Lintas dan Tabir Barat;
- d. DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk Daerah Pemilihan Muaro Jambi III Kecamatan Sungai Gelam;
- e. DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, Tanah Congok dan Kecamatan Sitinjau laut;
- f. DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci V Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau dan Danau Kerinci Barat

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan, Hasil Pemilihan Umum Anggota Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi No. 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Jambi II

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Keadilan Sejahtera	19.245 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	57.580 Suara

B. Daerah Pemilihan Jambi III

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Persatuan Pembangunan	55.269 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55.026 Suara

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Dapil Merangin II (Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Selatan, Kecamatan Tabir Ilir, Kecamatan Tabir Timur, Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Tabir Lintas dan Kecamatan Tabir Barat)

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	3.216 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55.26 Suara

D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dapil III Kecamatan Sungai Gelam

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.348 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.757 Suara

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV (Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Tanah Cogok, Kecamatan Sitinjau Laut)

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.807 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.366 Suara


















F. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci V (Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau dan Danau Kerinci Barat)

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	2.482 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.016 Suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	